



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Periode 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2019 – 2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan Penanggungjawab dan Personil Keanggotaan Koordinator Wilayah, serta Uraian Tugas Koordinator Wilayah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dipa KPU Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal, 09 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Suhardi Esa



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN
KOORDINATOR WILAYAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA BARAT PERIODE 2024 –
2029.

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2024-2029

I. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat sebagai Penanggung Jawab Umum.
2. Koordinator Wilayah adalah Penanggung Jawab Wilayah Kecamatan.
3. Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Barat adalah Penanggung Jawab Teknis Adminsitrasni Koordinator Wilayah.

II. PERSONIL KEANGGOTAAN KOORDINATOR WILAYAH

1. Kecamatan Jailolo Selatan
 - Ketua : Fendy Beno, S. A.P
 - Wakil Ketua : Babul Mansur Syaifuddin, S.T
2. Kecamatan Jailolo
 - Ketua : Babul Mansur Syaifuddin, S.T
 - Wakil Ketua : M. Iswan Hasan, S. Pd
3. Kecamatan Sahu dan Kecamatan Sahu Timur
 - Ketua : Iqbal Syaifudin, S. Kep
 - Wakil Ketua : Fendy Beno, S. A.P
4. Kecamatan Ibu dan Kecamatan Ibu Selatan
 - Ketua : M. Iswan Hasan, S. Pd
 - Wakil Ketua : Abdul Rahman Sulaiman, S. PdI., MA
5. Kecamatan Ibu Utara, Kecamatan Loloda dan Kecamatan Loloda Tengah
 - Ketua : Abdul Rahman Sulaiman, S. PdI., MA
 - Wakil Ketua : Iqbal Syaifudin, S. Kep

III. URAIAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH

1. Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas yaitu :
 - a. Melakukan Koordinasi.
 - b. Melakukan Supervisi.
 - c. Melakukan Pembinaan.

- d. Mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam Wilayah Kerjanya.
2. Koordinator Wilayah wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Dalam penyelesaian permasalahan, Koordinator Wilayah mengikutsertakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi yang terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
4. Dalam menjalankan tugas supervise dan pembinaan di wilayah kerja Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat :
 - a. Memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - b. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk mengambil Keputusan dalam Rapat Pleno.
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

Ditetapkan di Jailolo
Pada Tanggal 09 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

